



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Kka

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN
Tempat lahir : Keppe
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 17 Pebruari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Indewe Timur Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018, kemudian ditahan berdasarkan Surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Meret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Andri Alman Assigaf, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 69/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN terbukti bersalah sebagai orang yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman”, dan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam simcard 085 145 154 759;
 - c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam dengan nomor SIM card 085394526003;Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402;
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri JAC522536;Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Ter
membayar biaya perk 4. Menetapkan.....
Hal. 2 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka
Setelah mendengar Pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU Bin RUSDIN bersama-sama saksi FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS, (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. AMD Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berwal pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekira jam 21.30 wita seseorang yang bernama MAMBA menelpon terdakwa dengan maksud untuk menanyakan narkotika diduga jenis sabu, karena dalam pembicaraan terdakwa dan saudara MAMBA adalah untuuk beli narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa membuat janji untuk kemudian bertemu dengan terdakwa dibaypas café dan tidak lama kemudian datanglah saudara MAMBA dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada sat itu terdakwa mengatakan kepada saudara MAMBA "tunggu sebentar nanti saya telpon" setelah itu terdakwa menelpon saksi FERDIANSYAH untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian terdakwa perjanjian dengan saksi FERDIANSY/ saksi.....
kec.lasusua kab.kol Hal. 3 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka
terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi FERDIANSYAH sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan disaku celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon kembali saudara MAMBA untuk dan menyampaikan "bahwa barang sudah ada sama saya" dan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet terdakwa simpan/selip samping kiri celana pendek yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa kembali janji dengan saudara MAMBA untuk bertemu di Jln. Amd Timur/lorong kucing garong desa. Patowonua kec.lasusua kab.kolaka utara dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi IRHAM Alias MACONG menuju tempat tersebut untuk ketemu dengan saudara MAMBA namun sebelum terdakwa bertemu dengan saudara MAMBA sisa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi IRHAM Alias MACONG dengan maksud untuk menyimpannya, setelah itu sekira jam 22.00 wita terdakwa ditangkap dipinggir jalan Amd timur /lorong kucing garong desa.patowonua kec.lasusua kab.kolaka oleh anggota satuan Narkoba polres kolaka utara dan pada saat itu ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri JAC522536Y dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 253 warna hitam dengan no sim card 085 145 154 759 dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan diruang satuan narkoba polres kolaka utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF//2018 tanggal 23 Januari 2018, dengan

hasil pengujian :

- Barang Bukti : 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram. Dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF.
Identifikasi : METHAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Bahwa terhadap barang bukti tersebut mengandung METHAMFETAMINA (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gra
kepemilikan barang
berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram tersebut.

Hal. 4 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

• Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU Bin RUSDIN bersama-sama saksi FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS, (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. AMD Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berwal pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekira jam 21.30 wita seseorang yang bernama MAMBA menelpon terdakwa dengan maksud untuk menanyakan narkotika diduga jenis sabu, karena dalam pembicaraan terdakwa dan saudara MAMBA adalah untuuk beli narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa membuat janji untuk kemudian bertemu dengan terdakwa dibaypas café dan tidak lama kemudian datanglah saudara MAMBA dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada sat itu terdakwa mengatakan kepada saudara MAMBA “tunggu sebentar nanti saya telpon” setelah itu terdakwa menelpon saksi FERDIANSYAH untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian terdakwa janjian dengan saksi FERDIANSYAH dan setelah itu terdakwa bertemu didesa.pitulua kec.lasusua kab.kolaka utara tepatnya diperempatan jalan lalu setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi FERDIANSYAH sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang set dan..... simpan disaku celar *Hal. 5 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka* diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon kembali saudara MAMBA untuk dan menyampaikan “bahwa barang sudah ada sama saya” dan Narkotika diduga jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet terdakwa simpan/selip samping kiri celana pendek yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa kembali janji dengan saudara MAMBA untuk bertemu di Jln. Amd Timur/lorong kucing garong desa. Patowonua kec.lasusua kab.kolaka utara dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi IRHAM Alias MACONG menuju tempat tersebut untuk ketemu dengan saudara MAMBA namun sebelum terdakwa bertemu dengan saudara MAMBA sisa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi IRHAM Alias MACONG dengan maksud untuk menyimpannya, setelah itu sekira jam 22.00 wita terdakwa ditangkap dipinggir jalan Amd timur /lorong kucing garong desa.patowonua kec.lasusua kab.kolaka oleh anggota satuan Narkoba polres kolaka utara dan pada saat itu ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri JAC522536Y dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 253 warna hitam dengan no sim card 085 145 154 759 dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan diruang satuan narkoba polres kolaka utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, dengan

hasil pengujian :

- Barang Bukti : 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram. Dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF.

Identifikasi : METHAMFETAMINA : POSITIF

Kesimpulan : Bahwa terhadap barang bukti tersebut mengandung METHAMFETAMINA (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram yang ditemukan pada saat penggeledahan, atas kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai berwenang.....

Kristal putih bening : Hal. 6 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses penyidikan Penyidik Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, karena terdakwa/ tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau lebih tidak didampingi Penasihat Hukum untuk terdakwa/ tersangka;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;
- Bahwa eksepsi yang menyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP bukan merupakan obyek dari eksepsi dan eksepsi selebihnya bukan merupakan obyek yang diperbolehkan dalam eksepsi sebagaimana ketentuan 156 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan tanggal 16 April 2018, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN dengan dasar Surat Dakwaan No. Registrasi Perkara: PDM- 03 /Kolaka Utara/03/2018, tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI KALA', SH Bin YACOB KALA' PALI;
 - Bahwa saksi adi - Bahwa.....
Utara; Hal. 7 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka
 - Bahwa saksi n
adanya dugaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita di Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari seorang informan, terdakwa adalah seorang yang akan mengantarkan paket shabu kepada seseorang;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim yang terdiri dari 5 orang bergerak dan mencari terdakwa;
 - Bahwa setelah menemukan terdakwa yang saat itu sedang dijalan bersama dengan seorang temannya;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu saksi menemukan HP terdakwa dan sebuah sachet plastik klip bening yang terjatuh dari samping celana terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi tanyakan, terdakwa mengaku bahwa sachet plastik klip yang berisi shabu dan juga ditemukan uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan berdasarkan dari pengakuan terdakwa, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi kemudian menangkap FERDIANSYAH yang merupakan teman terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu itu dari FERDIANSYAH;
 - Bahwa pada malam saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi FERDIANSYAH melalui nomor HP milik terdakwa untuk memesan shabu;
 - Bahwa setelah itu terdakwa ditelfon kembali oleh FERDIANSYAH untuk mengambil pesanan dan selanjutnya saksi ikut bersama dengan terdakwa dan akhirnya saksi menangkap FERDIANSYAH;
 - Bahwa uang yang dipakai terdakwa shabu berasal dari informan saksi yang sebelumnya saksi memberi uang kepada informan Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada terdakwa;
 - Bahwa terhadap terdakwa dan FERDIANSYAH dilakukan pemeriksaan urine oleh labfor Makassar dan hasilnya urine terdakwa negatif mengandung metamfetamine sedangkan urine FERDIANSYAH positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis sabu pada FERDIANSYAH;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu karena terdakwa menerima pesanan dari seseorang; - Bahwa.....
 - Bahwa katanya Hal. 8 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka lama;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa menyimpan shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi UDIN PURWANTO Bin H.SOLIKHIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait adanya dugaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita di Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari seorang informan, terdakwa adalah seorang yang akan mengantarkan paket shabu kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim yang terdiri dari 5 orang bergerak dan mencari terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan terdakwa yang saat itu sedang dijalan bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu saksi menemukan HP terdakwa dan sebuah sachet plastik klip bening yang terjatuh dari samping celana terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan, terdakwa mengaku bahwa sachet plastik klip yang berisi shabu dan juga ditemukan uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan berdasarkan dari pengakuan terdakwa, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi kemudian menangkap FERDIANSYAH yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu itu dari FERDIANSYAH;
- Bahwa pada malam saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi FERDIANSYAH melalui nomor HP milik terdakwa untuk memesan shabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditelfon kembali oleh FERDIANSYAH untuk mengambil pesanan dan selanjutnya saksi ikut bersama dengan terdakwa dan akhirnya saksi menangkap FERDIANSYAH;
- Bahwa uang yang dinakai terdakwa shabu berasal dari informan saksi yang sebelumnya; - Bahwa....
Hal. 9 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka
(tiga ratus ribu ru
- Bahwa terhadap terdakwa dan FERDIANSYAH dilakukan pemeriksaan urine oleh labfor Makassar dan hasilnya urine terdakwa negatif mengandung metamphetamine sedangkan urine FERDIANSYAH positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis sabu pada FERDIANSYAH;
- Bahwa terdakwa membeli shabu karena terdakwa menerima pesanan dari seseorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya terdakwa pernah mengonsumsi shabu namun sudah lama;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa menyimpan shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUH. IRHAM LISA Alias MACONG Bin SAMPE;

- Bahwa ada masalah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita di Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terkait shabu;
- Bahwa karena saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelfon oleh terdakwa dan mengajaknya minum ballo;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berangkat bersama dan berboncengan menuju kejalan mesjid raya untuk minum ballo;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi ke jalan By pass untuk minum jus di café dan saat di café terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak kenal;
- Bahwa terdakwa berbicara dengan orang tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke desa Pitulua;
- Bahwa saat di Pitulua terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama FERDIANSYAH dan seorang lagi teman FERDIANSYAH yang bernama BREKELE;
- Bahwa setelah terdakwa berbincang kemudian terdakwa mengajak saksi menuju kejalan Amd dan saat di jalan Amd saksi dan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa mereka mengeledah saksi dan terdakwa dan saat terdakwa digeledah dari cc - Bahwa.....

Hal. 10 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

Rp 50.000,- (lima

- Bahwa juga ditemukan pada saksi dimana sebelumnya terdakwa menitipkan uang tersebut pada saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa diajak ke tempat FERDIANSYAH, kemudian diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan sedangkan FERDIANSYAH baru kenal saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS;

- Bahwa ada masalah saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait adanya shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 di Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sedangkan saksi ditangkap didesa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara jam 22.00 Wita tepatnya depan rumah ARMAN Alias BREKELE;
- Bahwa sebelum pada jam 21.00 Wita terdakwa menelfon saksi dengan mengatakan adakah barang;
- Bahwa kemudian saksi bilang tunggu dulu saksi tanyakan teman;
- Bahwa setelah itu saksi menelfon terdakwa dan janjian untuk bertemu di Desa Pitulua dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat ketemu saksi menyerahkan shabu dan terdakwa memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama berselang sekitar setengah jam, terdakwa kembali menelfon saksi dan memesan lagi shabu, kemudian saksi bilang kesinimi;
- Bahwa pada saat terdakwa datang, terdakwa sudah ditemani oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi digeledah dan ditemukan uang dan sebuah HP lalu setelah itu saksi dibawa dikantor Polisi dan diperiksa;
- Bahwa terdakwa memberi saksi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut untuk membeli makanan;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh terdakwa berasal dari teman saksi yaitu ARMAN Alias BREKELE;
- Bahwa BREKELE menjanjikan saksi pemakaian shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa baru memesan 1 (satu) kali pada saat kejadian;

Terhadap keterangan

Terhadap....

Hal. 11 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dengan keterangan terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Ferdiansyah telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolata Utara, karena terkait shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita di pinggir Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya pada jam 21.30 Wita terdakwa ditelfon oleh MAMBA dan ingin memesan shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa janjian untuk bertemu di cafe di By pass lalu terdakwa mengajak saksi IRHAM untuk ikut;
- Bahwa saat tiba di jalan By pass terdakwa minum jus di café bersama dengan saksi IRHAM sambil menunggu MAMBA datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat MAMBA datang, dia memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi FERDIANSYAH untuk menanyakan shabu;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH mengatakan ada, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM karena sudah janji dengan saksi FERDIANSYAH;
- Bahwa saat tiba di Pitulua terdakwa menyerahkan uang kepada saksi FERDIANSYAH sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama BREKELE, untuk membeli makanan, kemudian saksi FERDIANSYAH memberikan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju kejalan Amd untuk bertemu dengan MAMBA;
- Bahwa sebelum MAMBA datang saksi memberi uang kepada saksi IRHAM Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa mereka menggeledah terdakwa dan saksi IRHAM, dari hasil penggeledahan disamping celana terdakwa jatuh bungkusan yang berisi shabu yang baru terdakwa pesan serta HP milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh anggota polisi untuk memesan shabu kepada saksi Ferdiansyah;
- Bahwa setelah itu saksi Ferdiansyah menuntun ke tempatnya di Desa Pitulua untuk mengai - Bahwa....
- Bahwa pada saat s Hal. 12 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka langsung menangkap saksi Ferdiansyah dan dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli shabu;
- Bahwa saat itu terdakwa memesan dengan kode mp3;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan untung yaitu pemakaian shabu secara cuma-cuma yang dibeli oleh pemesan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam simcard 085 145 154 759;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam dengan nomor SIM card 085394526003;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri JAC522536;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelpon oleh Mamba untuk memesan shabu kemudian terdakwa] *Hal. 13 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka* - Bahwa.... mengajak saksi IRHAM
- Bahwa saat tiba di jalan By pass terdakwa minum jus di café bersama dengan saksi IRHAM sambil menunggu MAMBA datang dan pada saat MAMBA datang, dia memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ferdiansyah menanyakan ada shabu, saksi Ferdiansyah mengatakan ada, setelah itu terdakwa pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM;
- Bahwa saat tiba di Pitulua terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama Brekele, untuk membeli makanan, dan saksi Ferdiansyah memberikan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari saksi Ferdiansyah, pergi menuju ke Jl. Amd Timur menemui Mamba dan tiba di Jl. Amd terdakwa didekati oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara dan digeledah ditemukan shabu dan uang serta hp;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh menghubungi saksi Ferdiansyah untuk memesan lagi shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw setelah saksi Ferdiansyah menyampaikan ada shabu maka terdakwa bersama beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara langsung menuju ke tempat saksi Ferdiansyah di Desa Pitulua;
- Bahwa setelah tiba di Desa Pitulua, dan bertemu dengan saksi Ferdiansyah langsung ditangkap dan digeledah, kemudian diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahw Menimbang.....
suatu tindak pidana, mal *Hal. 14 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka*
unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diseleng penelitian..... farmasi, lembaga dan *Hal. 15 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka* Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud terdakwa membeli shabu dari saksi Ferdiansyah tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma dari pemesan. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud terdakwa membelikan shabu dari pemesannya dari saksi Ferdiansyah adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada pukul 21.20 Wita hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sebelum saksi Ferdiansyah ditangkap, terdakwa ditelpon oleh Mamba untuk memesan shabu, kemudian terdakwa janji bertemu dengan Mamba di By pass minum jus di café bersama dengan s; bersama.....

Hal. 16 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka saat Mamba datang, di

kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ferdiansyah menanyakan ada shabu, saksi Ferdiansyah mengatakan ada, dan terdakwa langsung pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM, pada saat tiba di Pitulua bertemu dengan saksi Ferdiansyah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama Brekele, untuk membeli makanan, dan saksi Ferdiansyah memberikan shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu dari saksi Ferdiansyah, pergi menuju ke Jl. Amd Timur menemui Mamba dan tiba di Jl. Amd terdakwa didekati oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara dan digeledah ditemukan shabu dan uang serta hp, kemudian terdakwa disuruh menghubungi saksi Ferdiansyah untuk memesan shabu lagi, kemudian saksi Ferdiansyah menyampaikan ada shabu sehingga terdakwa bersama beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara langsung menuju ke tempat saksi Ferdiansyah di Desa Pitulua, setiba di Desa Pitulua, dan bertemu dengan saksi Ferdiansyah langsung ditangkap dan digeledah, selanjutnya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, shabu yang diterima terdakwa dari saksi Ferdiansyah tersebut mengandung METAMFETAMINA tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang diserahkan oleh saksi Ferdiansyah kepada terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh Mamba melalui terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan berat 0,0515 gram seharga Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Arman alias Brekele. Dari hal tersebut jelas terlihat adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi antara saksi Ferdiansyah dan terdakwa dimana terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Ferdiansyah, sedangkan saksi Ferdiansyah menyerahkan suatu benda kepada terdakwa kemudian terdakwa akan memberikan pesanan barang kepada pemesannya namun sebelum diserahkan kepada pemesannya tertangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, perbuatan demikian tersebut dalam hukum perdata telah terjadi transaksi jual beli dan terjadinya tersebut lantaran dihubungkan oleh terdakwa sehingga dalam masyarakat umumnya disebut perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena perantara merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi per perbuatan.....
Hal. 17 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka
tanaman, dengan dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Penuntut Umum mengkaitkan dakwaan pokok dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan telah dipertimbangkan diatas, antara terdakwa dengan saksi Ferdiansyah serta Mamba yang merupakan pemesannya, jelas terlihat ada kesepakatan dalam transaksi jual beli shabu yaitu terdakwa sebagai perantara, saksi Ferdiansyah sebagai penjualnya sedangkan pemesan/ pembelinya adalah Mamba, dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tin bersalah.....
Perantara dalam jual bel *Hal. 18 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan pena penangkapan..... pidana yang dijatuhkan; Hal. 19 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Kka atas nama Ferdiansyah alias Bapak Baim bin Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang l 4. Menetapkan.....
 - 1 (satu) sachet *Hal. 20 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka*
0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 00/2018/1111 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam simcard 085 145 154 759;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam dengan nomor SIM card 085394526003;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri JAC522536;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Kka atas nama Ferdiansyah alias Bapak Baim bin Azis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Yurhanudin Kona, SH dan Tri Sugondo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sofyan Heru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Tri Sugondo, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 21 dari 21 hal Put No.69/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)